

DESA - BPD

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 17, LD 2017 / NO. 17 TLD. 47; SETDA KAB. MAGELANG :
17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

- ABSTRAK : -
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - Dasar Hukum Peraturan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, dimulai dari kriteria anggota BPD, Proses pemilihan anggota BPD dan Hak, Kewajiban serta Larangan yang harus dijalankan oleh Anggota BPD.
 - Selain itu, Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai pembinaan anggota BPD yang telah terpilih. Pembinaan dilakukan oleh Bupati. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 angka 1, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017
 - Halaman penjelasan sejumlah 4 Halaman